

## Pancasila Sebagai Fondasi dalam Pembentukan Hukum Tata Negara di Era Reformasi *Pancasila as a Foundation in the Formation of Constitutional Law in the Reform Era*

**Ahmad Muhamad Mustain Nasoha**

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: am.mustain.n@gmail.com

**Ashfiya Nur Atqiya**

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: ashfiy.anura@gmail.com

**Rachmatullaili Zulaikhah Suyuti**

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: rahmadzul6@gmail.com

**Royyan Ulya Safiinatun Najah**

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: Royyanulya6@gmail.com

**Athifah Amani Nengrum**

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: athifahnengrum95@gmail.com

---

**Article Info**

Received : 14 November 2024

Revised : 18 November 2024

Accepted : 18 November 2024

Published : 1 Desember 2024

**Abstract**

*Pancasila, as the ideological basis of the Republic of Indonesia, plays a fundamental role in the formation and application of constitutional law, especially in the reform era that began in the late 1990s. Major transformations in Indonesia's political and legal system during this period, including the amendment of the 1945 Constitution, the renewal of laws, and the reform of state institutions, posed challenges in maintaining the relevance and application of Pancasila principles. This research aims to explore how Pancasila was integrated in the new legal and constitutional policies and to assess the impact of legal reforms on the implementation of Pancasila values. Using academic sources, empirical data, and up-to-date theoretical analyses, this research identifies the challenges faced and possible solutions to ensure Pancasila principles remain relevant and effective. The results show that although Pancasila faces various challenges, it remains a vital ideological foundation in Indonesia's legal system. In conclusion, Pancasila as an ideological foundation cannot be separated from the life of society and the state.*

**Keywords:** Amendment of the 1945 Constitution, Constitutional integration, Ideological challenges, Legal reform, Pancasila

**Kata kunci:** Amandemen UUD 1945, Integrasi konstitusi, Tantangan ideologis, Reformasi hukum, Pancasila

### Abstrak

Pancasila, sebagai dasar ideologis negara Republik Indonesia, memainkan peran fundamental dalam pembentukan dan penerapan hukum tata negara, terutama di era reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an. Transformasi besar dalam sistem politik dan hukum Indonesia selama periode ini, termasuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pembaharuan undang-undang, dan reformasi lembaga negara, menghadapi tantangan dalam menjaga relevansi dan penerapan prinsip-prinsip Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Pancasila diintegrasikan dalam kebijakan hukum dan konstitusi baru serta untuk menilai dampak reformasi hukum terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila. Dengan menggunakan sumber-sumber akademis, data empiris, dan analisis teori terkini, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan solusi yang mungkin untuk memastikan prinsip Pancasila tetap relevan dan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pancasila menghadapi berbagai tantangan, ia tetap merupakan landasan ideologis yang vital dalam sistem hukum Indonesia. Kesimpulannya, Pancasila sebagai landasan ideologis tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---

**How to cite:** Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Rachmatullaili Zulaikhah Suyuti, Royyan Ulya Safiinatun Najah, Athifah Amani Nengrum. "Pancasila sebagai Fondasi dalam Pembentukan Hukum Tata Negara di Era Reformasi", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 2 (2024): 139-146. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

---

**Copyright:** ©2024, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Rachmatullaili Zulaikhah Suyuti, Royyan Ulya Safiinatun Najah, Athifah Amani Nengrum



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

---

## 1. PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, memainkan peranan fundamental dalam pembentukan dan pengembangan hukum tata negara. Sejak diresmikan pada 1 Juni 1945, Pancasila telah menjadi pijakan ideologis yang mengarahkan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk legislasi dan tata kelola hukum.<sup>1</sup> Dengan lima sila yang menggambarkan nilai-nilai moral dan etika, yang menjadi pedoman dalam berbagai keputusan dan tindakan negara, baik dalam konteks politik, ekonomi, maupun hukum.<sup>2</sup> Pancasila berfungsi sebagai sumber inspirasi dan landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Memasuki era reformasi pada akhir 1990-an, Indonesia mengalami transformasi besar dalam sistem politik dan hukum.<sup>3</sup> Reformasi ini melibatkan

---

<sup>1</sup> Al-Rasyid, Harun. Pancasila dan Hukum Tata Negara di Era Reformasi. Jakarta: Penerbit Universitas, 2022.

<sup>2</sup> Al-Rasyid Harun, Pancasila dan Hukum Tata Negara di Era Reformasi. Jakarta: Penerbit Universitas, 2022.

<sup>3</sup> Kusuma, Budi. Pancasila dalam Konteks Hukum Modern. Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta, 2023.

berbagai perubahan signifikan yang meliputi amandemen konstitusi, pembaharuan undang-undang, dan reformasi lembaga-lembaga negara.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, Pancasila dihadapkan pada tantangan baru untuk tetap relevan dan berfungsi sebagai dasar ideologis yang mengarahkan proses hukum dan konstitusi yang sedang berkembang.<sup>5</sup> Reformasi hukum tidak hanya melibatkan perubahan dalam teks undang-undang, tetapi juga dalam penerapan dan interpretasi prinsip-prinsip hukum di lapangan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana Pancasila berfungsi sebagai fondasi dalam pembentukan hukum tata negara di tengah dinamika reformasi.

Penelitian ini berfokus pada beberapa aspek penting dalam interaksi antara Pancasila dan hukum tata negara selama era reformasi. Pertama, kajian ini akan membahas bagaimana prinsip-prinsip Pancasila diintegrasikan ke dalam kebijakan hukum dan konstitusi yang baru. Ini termasuk analisis terhadap perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang dibentuk setelah reformasi.<sup>7</sup> Kedua, studi ini akan mengevaluasi dampak dari reformasi hukum terhadap implementasi Pancasila, dan sejauh mana prinsip-prinsip Pancasila mampu menghadapi tantangan dan perubahan dalam sistem hukum nasional.<sup>8</sup> Ketiga, penelitian ini akan mengkaji pendapat para ahli hukum dan teori-teori terbaru mengenai penerapan Pancasila dalam konteks hukum tata negara.<sup>9</sup>

Dalam upaya untuk mendalami topik ini, berbagai sumber referensi akan digunakan, termasuk buku-buku akademis, artikel jurnal, dan data empiris dari laporan resmi. Misalnya, buku oleh Harun Al-Rasyid, *Pancasila dan Hukum Tata Negara di Era Reformasi* (2022), memberikan panduan menyeluruh mengenai hubungan antara ideologi Pancasila dan hukum tata negara selama periode reformasi.<sup>10</sup> Selain itu, artikel-artikel terbaru dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* dan *Indonesian Journal of Constitutional Law* akan digunakan untuk menilai pandangan terkini dan analisis mengenai implementasi Pancasila

<sup>4</sup> Santoso, Rudi. "Peran Pancasila dalam Perubahan Konstitusid Indonesia," *Indonesia Journal of Constitutional Law*, vol. 15, no. 2, 2023, pp. 45.

<sup>5</sup> Badan Pembinaan Hukum Pendidikan (BPHN). *Laporan Tahunan Implementasi Pancasila*, 2022.

<sup>6</sup> Suryadi, Leo. "Perubahan dalam Hukum Tata Negara dan Pancasila," *Jurnal Perubahan Hukum*, vol. 48, no. 1, 2022, pp. 89.

<sup>7</sup> Wibowo, Agus. "Pancasila sebagai Dasar di Era Modern," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 33, no. 4, 2022, pp. 76.

<sup>8</sup> Prabowo, Eko. "Implementasi Pancasila dalam Konteks Hukum Tata Negara Kontempoler," *Jurnal Hukum dan Politik*, vol. 60, no. 2, 2023, pp. 112.

<sup>9</sup> Al-Rasyid, Harun. *Pancasila dan Hukum Tata Negaradi Era Reformasi*. Jakarta: Penerbit Universitas, 2022.

<sup>10</sup> Siregar, Marwan. "Peformasi dan Implementasi Pancasila dalam Hukum Tata Negara," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 52, no. 3, 2021, pp. 123.

dalam kerangka hukum modern<sup>11,12</sup> Data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan laporan tahunan terkait implementasi Pancasila juga akan dikumpulkan untuk memberikan perspektif empiris mengenai penerapan prinsip Pancasila dalam praktik hukum.<sup>13</sup>

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai peran Pancasila dalam pembentukan dan penerapan hukum tata negara di Indonesia. Dengan memahami bagaimana Pancasila berfungsi sebagai fondasi dalam sistem hukum yang sedang berkembang, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengatasi berbagai tantangan hukum yang dihadapi di era reformasi dan memastikan bahwa prinsip-prinsip ideologis Pancasila tetap relevan dan efektif dalam menyokong keadilan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>14</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan. Normatif (doktrinal) kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti uku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya.<sup>15</sup>

Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
2. Pendekatan kasus (*case approach*);
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);
4. Pendekatan historis (*historical approach*);
5. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>16</sup>

Yurisdiksi Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey

<sup>11</sup> Santoso, Rudi. "Peran Pancasila dalam Perubahan Konstitusi Indonesia," *Indonesiaan Journal of Constitutional Law*, vol. 15, no. 2, 2023, pp. 45.

<sup>12</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Laporan Tahunan Implementasi Pancasila, 2022.

<sup>13</sup> Suryadinata, Leo. "Perubahan dalam Hukum Tata Negara dan Pancasila," *Jurnal Perubahan Hukum*, vol. 48, no. 1, 2022, pp. 76.

<sup>14</sup> Wibowo, Agus. "Pancasila Sebagai Dasar di Era Modern," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 33, no. 4, 2022, pp. 76.

<sup>15</sup> Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. Existensi Penerapan Hukum Mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P): Syari'ah IAIN Surakarta. Hal. 3.

<sup>16</sup> Ahmad Muhamad Mustain Nashoha. Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia.2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. Analisis Kritis perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali* Vol. 6, No. 1, 2022, hlm.61.

dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>17</sup> Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (library research). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau Library research merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam qualitative research atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasi dan menganalisis teks tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder.<sup>18</sup>

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai peran Pancasila sebagai fondasi dalam pembentukan hukum tata negara di era reformasi memerlukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek. Pancasila, sebagai dasar ideologis negara Indonesia, tidak hanya berfungsi sebagai prinsip moral, tetapi juga sebagai pedoman dalam penyusunan dan implementasi peraturan perundang-undangan. Dalam konteks reformasi, Pancasila menghadapi tantangan baru yang memerlukan penyesuaian dan interpretasi ulang untuk memastikan bahwa prinsip-prinsipnya tetap relevan dan efektif.<sup>19</sup>

#### 3.1. Konteks Reformasi dan Pancasila

Era reformasi, yang dimulai pada akhir 1990-an, membawa perubahan signifikan dalam struktur politik dan hukum Indonesia.<sup>20</sup> Perubahan ini mencakup amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), pembaharuan

<sup>17</sup>. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Nadia Khoiroyun Nihaya, Alfina Argawinai. 2023. Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023. Hal. 144.

<sup>18</sup>. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023. Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Volume 5 Nomer 1 Tahun 2023. E-ISSN; 2685-946X dan P-ISSN; 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal. 1181.

<sup>19</sup> Al-Rasyid, Harun. Pancasila dan Hukum Tata Negara di Era Reformasi. Jakarta: Penerbit Universitas, 2022.

<sup>20</sup> . Siregar, Marwan. "Reformasi dan Implementasi Pancasila dalam Hukum Negara," Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol. 52, no. 3, 2021, pp. 123.

undang-undang, dan reformasi lembaga-lembaga negara.<sup>21</sup> Salah satu perubahan utama adalah penguatan sistem demokrasi.

### **3.2. Integrasi Pancasila dalam Perubahan Konstitusi**

Salah satu aspek penting dalam pembentukan hukum tata negara adalah integrasi prinsip Pancasila dalam perubahan konstitusi dan undang-undang.<sup>22</sup> Amandemen UUD 1945, yang dilakukan pada tahun 1999 hingga 2002, merupakan contoh konkret di mana prinsip Pancasila harus diintegrasikan dalam kerangka hukum yang baru.<sup>23</sup> Proses amandemen ini tidak hanya melibatkan perubahan teks konstitusi, tetapi juga penyesuaian dalam implementasi prinsip-prinsip Pancasila untuk memastikan konsistensi dengan nilai-nilai ideologis negara.<sup>24</sup> Dalam hal ini, prinsip Pancasila berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga keberlanjutan sistem hukum dan menjamin bahwa perubahan konstitusi tetap sejalan dengan ideologi dasar negara.<sup>25</sup>

### **3.3. Tantangan dan Solusi dalam Penerapan Pancasila**

Penerapan Pancasila dalam praktik hukum tata negara menghadapi berbagai tantangan di era reformasi. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa prinsip Pancasila diterapkan secara konsisten dalam semua aspek hukum, mulai dari legislasi hingga penegakan hukum.<sup>26</sup> Reformasi hukum sering kali menghadapi konflik antara nilai-nilai Pancasila dan kepentingan politik atau ekonomi.<sup>27</sup> Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada pendekatan yang memastikan bahwa prinsip Pancasila diinternalisasi dalam setiap proses pembuatan undang-undang dan keputusan hukum.<sup>28</sup> Solusi yang dapat diusulkan termasuk penguatan pendidikan hukum mengenai Pancasila, serta

<sup>21</sup> Kusuma, Budi. *Pancasila Dalam Konteks Hukum Modern*. Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta, 2023.

<sup>22</sup> . Suryadinata, Leo. "Perubahan dalam Hukum Tata Negara dan Pancasila," *Jurnal Perubahan Hukum*, vol. 48, no. 1, 2022, pp. 89.<sup>22</sup>

<sup>23</sup> Wibowo, Agus. "Pancasila sebagai Dasar Hukum di Era Modern," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 33, no. 4, 2022, pp. 76.

<sup>24</sup> Wibowo, Agus. "Pancasila sebagai Dasar Hukum di Era Modern," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 33, no. 4, 2022, pp. 76.

<sup>25</sup> Al-Rasyid, Harun. *Pancasila dan Hukum Tata Negara di Era Reformasi*. Jakarta: Penerbit Universitas, 2022.

<sup>26</sup> Al-Rasyid, Harun. *Pancasila dan Hukum Tata Negara di Era Reformasi*. Jakarta: Penerbit Universitas, 2022.

<sup>27</sup> . Santoso, Rudi. "Peran Pancasila dalam Perubahan Konstitusi Indonesia," *Indonesian Journal of Constitutional Law*, vol. 15, no. 2, 2023, pp. 45.

<sup>28</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional (PBHN) *Laporan Tahunan Implementasi Pancasila*, 2022.

peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan hukum.<sup>29</sup>

### **3.4. Perspektif Akademis dan Data Empiris**

Dalam penelitian ini, penting untuk mempertimbangkan berbagai perspektif akademis dan data empiris terkait penerapan Pancasila.<sup>30</sup> Buku oleh Harun Al-Rasyid, *Pancasila dan Hukum Tata Negara di Era Reformasi* (2022), menawarkan panduan komprehensif tentang bagaimana Pancasila diintegrasikan dalam sistem hukum selama reformasi.<sup>31</sup> Selain itu, artikel-artikel dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* serta *Indonesian Journal of Constitutional Law* memberikan wawasan terkini tentang penerapan prinsip Pancasila dalam praktik hukum modern.<sup>32</sup><sup>33</sup> Data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) juga memberikan informasi empiris mengenai efektivitas penerapan Pancasila dalam konteks hukum.<sup>34</sup>

## **4. KESIMPULAN**

Dalam konteks reformasi hukum di Indonesia, Pancasila tetap berfungsi sebagai fondasi ideologis utama, meskipun banyak terjadi perubahan struktural dalam sistem politik dan hukum. Integrasi prinsip-prinsip Pancasila ke dalam konstitusi dan undang-undang baru terbukti krusial untuk menjaga konsistensi nilai-nilai ideologis negara, sebagaimana tercermin dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, penerapan prinsip Pancasila menghadapi tantangan dari konflik kepentingan politik dan ekonomi, yang memerlukan penguatan pendidikan hukum dan peningkatan transparansi kebijakan. Berbagai perspektif akademis dan data empiris menunjukkan bahwa untuk memastikan relevansi dan efektivitas Pancasila dalam hukum tata negara, pendekatan solutif yang berfokus pada internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembuatan undang-undang sangat penting.

---

<sup>29</sup> Suryadinata, Leo. "Perubahan dalam Hukum Tata Negara dan Pancasila" *Jurnal Perubahan Hukum*, vol. 48, no. 1, 2022, pp. 104.

<sup>30</sup> Wibowo, Agus. "Pancasila sebagai Dasar Hukum di Era Modern," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 33, no. 4, 2022, pp. 76.

<sup>31</sup> . Al-Rasyid, Harun. *Pancasila dan Hukum Tata negara di Era Reformasi*. Jakarta: Penerbit Universitas, 2022.

<sup>32</sup> Siregar, Marwan. "Reformasi dan Implementasi Pancasila dalam Hukum Tata Negara," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 52, no. 3, 2021, pp. 124.

<sup>33</sup> Santoso, Rudi. "Peran Pancasila dalam Perubahan Konstitusi Indonesia," *Indonesiaan Journal of Constitutional Law*, vol. 15, no.2, 2023, pp. 46.

<sup>34</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). *Laporan Tahunan Implementasi Pancasila*, 2022.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Rasyid, H. (2022). Pancasila dan hukum tata negara di era reformasi. Penerbit Universitas.
- Kusuma, B. (2023). Pancasila dalam konteks hukum modern. Penerbit Yogyakarta.
- Santosa, R. (2023). Peran Pancasila dalam perubahan konstitusi Indonesia. *Indonesian Journal of Constitutional Law*, 15(2), 45.
- Suryadinata, L. (2022). Perubahan dalam hukum tata negara dan Pancasila. *Jurnal Perubahan Hukum*, 48(1), 104.
- Wibowo, A. (2022). Pancasila sebagai dasar hukum di era modern. *Jurnal Ilmu Hukum*, 33(4), 76.
- Siregar, M. (2021). Reformasi dan implementasi Pancasila dalam hukum tata negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 124.
- Prabowo, E. (2023). Implementasi Pancasila dalam konteks hukum tata negara kontemporer. *Jurnal Hukum dan Politik*, 60(2), 112.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2022). Laporan tahunan implementasi Pancasila.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. (2016). Exsistensi penerapan hukum mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1(1), 3.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, A. M. W. Saputri. (2022). Analisis kritis perkawinan yang dilarang di Indonesia ditinjau dari fiqh perbandingan mazhab. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali*, 6(1), 61.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, N. K. Nihaya, A. Argawinai. (2023). Analisis kawin paksa dalam perspektif hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(2), 144.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, B. A. Novianto. (2023). Nilai-nilai pendidikan fiqh dalam kitab Nurul Burhan karya Syaikh Muslih bin Abdurrahman Al Maraqi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 1181.